



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 49

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 83) perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Badan adalah Badan-badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan-Badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut BAKESBANGPOLDAGRI adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Badan Penghubung Daerah yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.
22. Kepala Satuan Unit Organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan-badan Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan-badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan-badan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan-badan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) BAPPEDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 5

- (1) BPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BPKAD, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Anggaran Sektor Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Sektor Infrastruktur; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten /Kota Wilayah I;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten /Kota Wilayah II; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Infrastruktur; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan BMD;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPKAD sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) BAPPENDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BAPPENDA, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

- Kendaraan Bermotor;
 - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan, dan Dana Transfer Lainnya dan Pendapatan Lainnya, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pendapatan Lainnya; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAPPENDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BAPPENDA sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

- (1) BKD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.
- (2) Susunan Organisasi BKD, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rincian tugas dan fungsi BKD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pasal 8

- (1) BPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Susunan Organisasi BPSDM, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelola Kelembagaan, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPSDM sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Ile yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

- (1) BPBD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan bidang Bencana dan Sub Urusan bidang Kebakaran.
- (2) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana, terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
 - 1) Jabatan fungsional
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPBD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Badan Penghubung Daerah

Pasal 10

- (1) BPD melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Susunan Organisasi BPD, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Sub Bidang Pelayanan Umum;
 - e. Sub Bidang Promosi dan Informasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Ig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) BAKESBANGPOLDAGRI melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Susunan Organisasi BAKESBANGPOLDAGRI, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri , terdiri dari:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas, terdiri dari:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik, terdiri dari:
 - 1) Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAKESBANGPOLDAGRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BAKESBANGPOLDAGRI sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) BRIDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Susunan Organisasi BRIDA, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian umum dan Kepegawaian, dan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Dan Teknologi, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Inovasi Dan Teknologi;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kemitraan Dan Inkubasi Bisnis
 - 1) Sub Bidang Kemitraan dan Bisnis Proses;
 - 2) Sub Bidang Inkubasi Bisnis;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
 - 1) Sub Bidang Sertifikasi dan Standarisasi;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pemanfaatan Riset Dan Inovasi
 - 1) Sub Bidang Edu Wisata Keilmuan Dan Teknologi;
 - 2) Sub Bidang Desiminasi Hasil Inovasi Riset Dan Teknologi;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BRIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi BRIDA sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Badan maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Unit Organisasi dibawahnya.
- (3) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi dilingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi dilingkungan Badan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan organisasi lain dilingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Unit Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Kepala Satuan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, dapat diwakili oleh Kepala Bidang dilingkungan Badan.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, pejabat di lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap kepala satuan unit organisasi di lingkungan Badan, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib berpedoman dan mengikuti, serta mematuhi petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya dapat disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Badan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Badan terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 21

- (1) Pada jabatan administrasi yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan ruang lingkup pengelompokan uraian tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penugasan sebagai Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 22

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 25

- (1) Pada jabatan administrasi yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan ruang lingkup pengelompokan uraian tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penugasan sebagai Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB IX JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 26

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Badan Penghubung Daerah, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Terhadap Pejabat Struktural yang masih dalam proses penyetaraan dalam jabatan fungsional di Kementerian Dalam Negeri, dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional setara dengan jabatan yang diduduki sebelumnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135